

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Santet pada umumnya memang sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, namun pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan penyalahgunaan santet tersebut yang digunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, atau bahkan kematian. Oleh karena santet dapat menyebabkan seseorang sebagai korban maka santet dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 11 ayat 1 yang merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Adapun latar belakang filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

Ditinjau dari pengertiannya, kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat didalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana.¹

Masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan criminal policy. Criminal policy adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat/pemerintah untuk menaggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Seiring berkembangnya zaman, pembaharuan peraturan hukum pidana memang perlu dilakukan sebagai kebijakan hukum pidana yang dapat disebut pula sebagai politik hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun kriminal.

Menurut Prof. Sudarto, "Politik Hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai

¹Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana(Bandung: Alumni,1981) hlm.121
² *Ibid*, Hlm. 159

suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga masalah kebijakan.

Meninjau masalah santet dalam perspektif hukum, berarti meninjau sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet karena santet merupakan perbuatan gaib yang sulit dalam pembuktiannya secara hukum.

Sejak dulu hingga saat ini ternyata santet masih dianggap ada, dengan melihat contoh kasus yang ada seperti yang terjadi di daerah Jawa Timur yang membuktikan bahwa benar adanya tindak kejahatan santet sebagai berikut. Muharno (70) penduduk Desa Jiwut, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini meyakini sihir atau santet sesuatu yang nyata. Memang tidak bisa diterima akal sehat, namun faktanya dibalik kulit perut lelaki berusia senja itu benar-benar keluar untaian logam kawat yang biasa digunakan sebagai material bangunan. Hal itu mengingatkan rasa sakit yang dideritanya berlangsung cukup lama. "Saya mengalami sakit sekitar satu tahun setengah. Tentunya logam yang bercampur darah dan cairan di dalam tubuh membuat berkarat", jelasnya. Sebelum bertemu dengan orang "pintar" asal Kabupaten Banyuwangi, hidup Muharno seperti neraka. Tidak hanya penderitaan pada raga, dunia yang ada di

kepalanya kerap berputar tanpa sebab yang nyata. Seperti halnya para penderita penyakit migrain. Tidak hanya merasa lega dan ringan. Wajah kakek dua cucu itu kembali cerah dan berseri-seri. Ia kembali bisa melanjutkan aktivitasnya di sawah. Tapi anehnya berulang kali saya bawa ke dokter, dokter selalu mengatakan saya tidak sakit apa-apa, “jelasnya.”³

Selain itu belakangan ini bahkan muncul dalam berita tuduhan terhadap salah seorang sebagai dukun santet yang berakhir ricuh, maka dalam hal ini penyusun berpendapat pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada, karena santet bisa saja terjadi, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut karena itu perlu adanya pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana santet.

Penerapan Pasal 293 tentang penyantetan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra. Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum ada bukti yang nyata untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet, namun bukan hal itu yang dimaksud apabila dilihat dari segi delik formilnya. Oleh sebab kesulitan pembuktian itulah maka Pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU tahun 2004) menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan.

³<http://surabaya.okezone.com/read/2013/04/17/524/792828/bahaya-laten-santet//> di unduh pada Kamis 15 Agustus 2013, pukul 13.39

Pasal 293 RUU KUHP 2013 merumuskan:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Rumusan tindak pidananya terdapat pada ayat (1), yang jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut:

a. Perbuatannya;

1. Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib
2. Memberitahukan harapan
3. Menawarkan jasa
4. Memberikan bantuan jasa

b. Objeknya;

Pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, dan penderitaan mental atau fisik seseorang.

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada karena jika mengikuti asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak bisa di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Jika menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib/mimpi dan memakai jimat saja diancam pidana, apakah praktik persantetan tidak lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Dengan demikian, berarti perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan menurut penyusun kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet, sedangkan santet itu merupakan sebuah tindak pidana dengan mempunyai rumusan delik yang mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lain sebagainya dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara hukum.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Analisis Kriminalisasi Santet Sebagai Tindak Pidana dalam Konsep Pasal 293 RUU KUHP Tahun 2013.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP 2013?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini hanya dibatasi mengenai analisis santet yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kriminalisasi santet yang berlatarbelakang dari konsep Pasal 293 RUU KUHP tahun 2013. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep Pasal 293 RUU KUHP 2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan mengungkapkan secara objektif tentang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana yang berlandaskan dari konsep pasal 293 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2013.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat agar mengetahui bahwa santet juga dapat diartikan sebagai tindak pidana sehingga santet tidak lagi menimbulkan keresahan dan dapat dicegah di dalam kehidupan masyarakat.

D. Kerangka teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.⁴

Dalam penetapan santet sebagai undang-undang, ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis sebagai berikut:

⁴Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta: 1986, hlm. 125

1. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi dilakukan dalam upaya pembaharuan hukum. Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu: Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, sosiofilosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.⁵

Selanjutnya diuraikan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

- (i) Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁶

⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 30

⁶*Ibid.*, hlm. 31

(ii) Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).⁷

Mengingat sebuah teori bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya dan dalam hubungan sosial tersebut ada suatu bentrokan kepentingan yang pada akhirnya dibentuk suatu peraturan untuk mengatasi bentrokan itu. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada didalam masyarakat perlu suatu peraturan berisi kebijakan dan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana. Salah satunya adalah kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi dapat dikatakan sebagai proses penyusunan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang diancam pidana dalam perundang-undangan.

Kebijakan ini pada dasarnya berupa penekanan terhadap upaya pemilihan (baik perbuatan maupun sanksinya) untuk mewujudkan suatu perundang-undangan yang baik. Peraturan perundangan-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu baik sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu juga dapat menampung rasa keadilan bagi masyarakat.

⁷*Ibid.*, hlm.32

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.⁸ Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang di buat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat.

Walaupun demikian tidak berarti bahwa apa yang ada pada suatu saat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).⁹

Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

2. Teori Perumusan Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya dapat dibedakan menjadi:

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah

⁸Amiroeddin Syarif,Perundang-Undangn: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 92

⁹Bagir Manan,Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia,(Jakarta: Ind. Hill, Co,1996), hlm. 92

melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

b. Tindak Pidana Materil

Sebaliknya, tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Santet dapat dikatakan sebagai ilmu atau kemampuan atau kemahiran untuk mencelakakan, menderitakan fisik maupunu psikis atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara gaib. Pengertian santet sebagaimana demikian, tentulah dapat dijadikan suatu tindak pidana karena terdapat seseorang yang menjadi korban di dalam nya. Walau memang ada kesulitan dalam pembuktiannya namun apabila Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 293 ini disahkan maka akan ada bukti tertulis serta otentik untuk menetapkan larangan adanya santet dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena dilihat dari delik formilnya yaitu apabila ada seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib atau menawarkan bantuan jasa tentang santet maka sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana tanpa perlu melihat akibat dari santet tersebut.

Pasal 293 RUU KUHP 2013 merumuskan:

- (3) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (4) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Rumusan tindak pidananya terdapat pada ayat (1), yang jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut:

c. Perbuatannya;

5. Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib
6. Memberitahukan harapan
7. Menawarkan jasa
8. Memberikan bantuan jasa

d. Objeknya;

Pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, dan penderitaan mental atau fisik seseorang.

Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan, yaitu:

- a. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- c. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
- d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
- f. Diancam dengan pidana penjara atau denda;

- g. Diancam dengan pidana kurungan;
- h. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
- i. Diancam dengan pidana denda.⁹

Dari sembilan bentuk perumusan di atas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu:
 - a.1. perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok);
 - a.2. perumusan alternatif.
- b. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
- c. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹¹

Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

⁹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1996),hlm.179

¹⁰*Ibid.*,hlm.180

¹¹Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakrata: 1986, hlm. 124

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Analisis

Analisis adalah cara pemeriksaan salah satu soal, dengan tujuan menemukan suatu unsur dasar, hubungan antar unsur-unsurnya yang bersangkutan.¹²

2. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah sebuah proses atau upaya menjadikan sesuatu perbuatan yang bukan termasuk perbuatan kriminal (pidana) menjadi sebuah perbuatan pidana.¹³

3. Santet

Santet adalah ilmu (lebih tepatnya kemampuan, kepandaian, atau kemahiran) untuk mencelakakan, menderitakan fisiki atau menghilangkan nyawa orang lain dengan cara gaib.¹⁴

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

5. Konsep

Konsep dapat diartikan sebagai rancangan ide atau pengertian yang di abstrakkan dari pengertian konkret, gambaran mental dari objek atau apapun.¹⁶

¹² Hassan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1968, hlm. 189

¹³ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 34

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 287

¹⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1987, Hlm. 54

¹⁶ Hassan, Kamus besar bahasa indonesia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1995, hlm. 456

6. Rancangan Undang-Undang

Rancangan undang-undang adalah kajian mengenai penentuan kerangka dasar pembentukan sebuah peraturan atau undang-undang baru.

7. KUHP

KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana yang dibentuk sebagai suatu aturan yang digunakan oleh Negara untuk menyelenggarakan ketertiban umum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komperhensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka

skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana, tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, tinjauan umum tentang kriminalisasi, tinjauan umum tentang santet, serta tinjauan perumusan santet dalam Pasal 293 RUU KUHP 2013.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur/buku hukum, KUHP, dan RUU KUHP, serta jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana dan perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep Pasal 293 RUU KUHP 2013.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.